

Tiga Ruas Jalan di Bulungan Tanpa Status



www.korankaltara.com

BULUNGAN - Status aset berupa jalan belum sepenuhnya menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bulungan, karena masih ada tiga ruas jalan yang masih tanpa status. Ketiga ruas jalan tersebut yaitu Tanjung Selor-Tanah Kuning, Salimbatu-Karang Agung dan Gunung Seriang-Peso

Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, secara administratif proses pengalihan ini harus melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-PR). Sampai saat ini belum ada keputusan terkait pemindahan aset jalan dari provinsi ke kabupaten. “Keputusan dari Kementerian PU untuk pengalihan itu belum turun dalam bentuk surat keputusan,” kata Syarwani.

Namun demikian, Pemkab Bulungan tidak bisa menutup mata ketika kondisi infrastruktur jalan rusak parah. Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan persoalan status aset jalan, agar ada kepastian. Menurutnya, secara regulasi, kalau status aset jalan belum jelas, maka tidak bisa membangun. Apalagi masyarakat tidak memahami soal status aset. Ketika ruas jalan itu membutuhkan penanganan dan menjadi kebutuhan dasar wajib diselesaikan oleh Pemkab Bulungan.

Selanjutnya, ketiga ruas jalan ini akan diusulkan ke Kemen-PUPR untuk selanjutnya diterbitkan surat keputusan (SK) yang menyatakan bahwa ruas jalan itu menjadi aset kabupaten. “Ruas jalan yang dialihkan ke kabupaten ini memang sudah tercatat sebagai aset kabupaten. Tetapi, secara resmi kita tetap menunggu SK dari Kementerian PU,” ungkap Syarwani.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Bulungan, Iwan Sugiyanta mengatakan, sebelumnya tiga ruas tersebut sempat dialihkan ke provinsi. Namun, dikembalikan lagi ke kabupaten. “Dulu memang sempat diusulkan jadi jalan provinsi, tapi dengan beberapa regulasi, setelah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), usulan itu dinilai tidak memenuhi syarat,” ungkapnya

Sumber Berita:

- korankaltara.com; Bupati Minta OPD Tindaklanjuti Kejelasan Status Jalan; Kamis, 26 Agustus 2021;
- kaltara.prokal.co; Tiga Ruas Jalan Tanpa Status; Kamis, 26 Agustus 2021.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
- Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
- Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;